

**SANKSI TINDAK PIDANA PENYERTAAN
DALAM PEMBUNUHAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMAD SAMSUDIN NUR

NIM: 99363549

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Samsudin Nur

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Mohamad Samsudin Nur
NIM : 99363549
Judul : **Sanksi Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Jogjakarta, 02 Ramadhan 1425 H
15 Oktober 2004 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Samsudin Nur

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Mohamad Samsudin Nur
NIM : 99363549
Judul : **Sanksi Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Jogjakarta, 02 Ramadhan 1425 H
15 Oktober 2004 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

SANKSI TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PEMBUNUHAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Yang disusun Oleh:

Mohamad Samsudin Nur
99363549

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu Tanggal 16 Ramadhan 1425 H / 30 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.



Yogyakarta, 16 Ramadhan 1425 H
30 Oktober 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. HUM
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. HUM
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M. HUM
NIP. 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. HUM
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag
NIP. 150 289 435

MOTTO

وعن الحب صدرنا وعلى الحب جبلنا

فلذا جننا قصداً ولهذا قد قبلنا

(ابن عربي)

*"Dari cinta kita berasal dan atas nama cinta Dia menciptakan kita,
karena tujuan cinta, kita mendatangi-Nya
dan demi cinta pula kita menghadap-Nya.
(Ibnu Arabi)*

*"Aku ragu ada dan tiada aku,
namun cinta mengumumkan:
aku ada!"
(Iqbal)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan cinta dan kasih dan rasa syukur yang tulus,
Aku persembahkan karya ini kepada :*

- Almameterku tercinta kampus putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Untuk semua orang yang kucintai, Ayahanda dan Ibunda (H. Ne'an Anshori Abbas & Hj. Rosmawati Rahman)*
- Keluargaku, saudara-saudaraku, sahabat-sahaatku, guruguruku dan belahan jiwaku "Amillia" serta para pendukungku.*

Semoga kita semua senantiasa mendapat petunjuk dan keteguhan hati untuk selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka - Ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es – ye
ص	sad	s	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	t	te dengan titik di bawah
ظ	za	z	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	^	apostrof
ي	ya'	y	Ya

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	Fathah dan ya	Ai	A - i
َـِـو	Fathah dan wau	Au	A - u

Contoh :

كيف → *kaifa*

حول → *ḥaula*

c. Vocal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	a ⁻	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah “t”.
- Transliterasi *Ta' marbutah* mati adalah “h”.
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “__” (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudah al-atfal*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawarah*

طلحة → *Talḥah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ → *nazzala*

البرّ → *al-birru*

E. **Kata Sandang “ال”**

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

F. **Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل النهار معاشا للبشر وجعل الليل راحة للأنام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah atas junjungan ummat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman ini.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik kepada penyusun baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan terhadap sanksi tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif (KUHP) yang penyusun *concern* terhadap permasalahan ini. Semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan senang hati memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak-bapak Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pendidikan selama penyusun menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kebijakan serta memberikan kehidupan yang bermakna untuk masa depan penyusun, jerih payah dan tetesan keringat sebagai modal perjuangan di masa yang akan datang, serta kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a, bantuan serta *support* kepada penyusun.
6. Teman-teman PMH-3 angkatan '99 (Firdaus, Tatang, Dani, Gune, Sangaji, Saeful, Andik, Khotim, Pipit, Rifqul, Azizah serta teman-teman yang lain yang selalu memberikan arti hidup dan pengalamannya.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam satu perantauan di rumah budaya Keluarga Karawang Yogyakarta (Ichal, Michael, Haris, Uduy, Bolink Zulfikar, Tarli, Asep Toke, Iim, Ike, Eva, Egi serta sahabat-sahabat yang lain terus maju dalam garis perjuangan.
8. Almamater tercinta tempat bernaung Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta serta rekan-rekan Alumni IKPDN Jogjakarta.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat dari Allah SWT. Amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan civitas akademika. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 September 2004

Penyusun,


Mohamad Samsudin Nur
NIM: 99363549

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PEMBUNUHAN MNURUT HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.....	21
B. Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan	
1. Dasar Hukum.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan.....	32
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan.....	32
C. Sanksi Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan.....	43
1. Sanksi bagi peserta langsung (<i>syārik mubāsyir</i>).....	45
2. Sanksi bagi peserta tidak langsung (<i>syārik mutasabbib</i>).....	46

BAB III : TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PEMBUNUHAN

MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif.....	50
1. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan.....	51
2. Sanksi Pidana bagi tindak pidana pembunuhan.....	59
B. Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan.....	61
1. Dasar Hukum.....	67
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan.....	68
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan.....	69
C. Sanksi Bagi Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan.....	78
1. Sanksi pidana bagi <i>dader</i>	78
2. Sanksi pidana bagi pembantuan (<i>medeplichtigheid</i>).....	82

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Analisis Dari Segi Kriteria Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Dalam pembunuhan.....	85
B. Analisis Dari Segi Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Dalam pembunuhan.....	90

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan.....	I
Biografi Tokoh Ulama.....	III
Curriculum Vitae.....	IV

ABSTRAK

Pembahasan mengenai tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah turut berbuat *jarīmah (isytirak fil jarīmah)* yang diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang. Penyertaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah keturutsertaan dalam pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah persamaan dan perbedaan kriteria dan bentuk delik penyertaan tindak pidana pembunuhan serta sanksi hukumannya menurut hukum Islam dan hukum pidana positif.

Untuk melakukan kajian ini digunakan pendekatan tekstual dan komparatif yaitu membandingkan dua variabel yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan antara kriteria dan sanksi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang kemudian dapat diketahui mana yang lebih relevan dan efektif dari kedua bidang penelitian yang dibandingkan. Sebagai sumber utamanya adalah bahan perpustakaan yang disebut sebagai metode dokumentasi (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dalam perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah dan sejarah.

Untuk menganalisis data digunakan deskriptif komparatif, yaitu setelah data terkumpul, maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis isinya (*content analysis*), dibandingkan dengan data yang lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya diberi kesimpulan. Kemudian dalam menganalisis data, penyusun menggunakan alur berpikir deduktif dan komparatif. Alur berpikir deduktif yaitu kerangka berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang khusus. Sedangkan komparatif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara pendapat-pendapat yang dijadikan sumber-sumber untuk kemudian dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa persamaan kriteria dan bentuk tindak pidana penyertaan dalam hukum Islam dan hukum pidana positif adalah bahwa kedua hukum tersebut memberikan kriteria bahwa suatu tindak pidana dinyatakan pada delik penyertaan jika mengandung unsur-unsur Adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, adanya kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana, adanya kehendak si pembuat untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut, dan adanya bantuan berupa sarana dan kesepakatan dengan berbagai macam cara untuk terpenuhinya perbuatan tersebut.

Selain itu juga kedua hukum tersebut membedakan tindak pidana penyertaan ke dalam bentuk pelaku (*dader*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dalam hukum Islam dibagi menjadi *isytirak-mubāsyir* (turut berbuat langsung) dan *isytirak ghairul mubāsyir* (turut berbuat tidak langsung). Perbedaannya hanya pada kedudukan pembantuan yaitu jika dalam hukum Islam bentuk pembantuan termasuk pada kriteria termasuk pada turut berbuat tidak langsung yang hukumannya berbentuk hukuman *ta'zir*, sedangkan dalam hukum pidana positif berada pada bentuk tersendiri yaitu pembantuan (*medeplichtigheid*) pembantuan yang hukumannya sudah tercantum dalam Pasal 57 KUHP yaitu dikurangi sepertiga dari hukuman pokoknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan di masyarakat dewasa ini terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan perubahan sosial. Beberapa kasus seperti halnya pembunuhan merupakan indikasi bahwa kekerasan masih belum dikikis habis di negara hukum ini. Fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi banyak hal di antaranya perubahan sosial yang menghasilkan modernisasi dan westernisasi, akses informasi yang mengglobal sangatlah mendukung masyarakat dalam berperilaku dan berfikir. Pengaruh westernisasi yang sangat signifikan terhadap perilaku masyarakat adalah menghasilkan orang yang bergaya hidup konsumtif, bebas dan bahkan arogan.

Selain itu krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak terhadap harga barang kebutuhan yang sangat melambung, lapangan pekerjaan yang ada begitu terbatas yang mengakibatkan banyaknya pengangguran di mana-mana, sedangkan tuntutan kebutuhan hidup apalagi urusan perut adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga memaksa manusia untuk berusaha memenuhinya walaupun dengan cara yang salah. Maka tak heran kalau angka kriminalitas di negara ini semakin hari semakin meningkat.

Ini adalah realita yang ada di dalam masyarakat Indonesia terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, beda halnya yang terjadi pada masyarakat kelas atas yang selalu ingin meraih kejayaan yang tidak pernah terpuaskan sehingga menuntutnya untuk meraihnya walaupun dengan cara

yang bathil atau di luar ketentuan norma agama, yang mereka raih adalah bukan hanya sekedar urusan perut melainkan sudah pada taraf pemenuhan kebutuhan batin yaitu gaya hidup yang serba mewah dan lux tidak peduli berapa uang yang digunakan melainkan adalah kepuasan semata tanpa menghiraukan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat.¹

Pembunuhan adalah salah satu dari bentuk kebobrokan moral tersebut, dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan pelakunya bisa diancam dengan hukuman *qisās*, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang dan bahkan bisa menggugurkan hak si pembunuh untuk mendapatkan harta warisan atau dapat juga menggugurkannya sebagai ahli waris dan muwarisnya.

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamīn* sangat mengecam kekerasan itu karena Islam adalah agama yang cinta damai. Berkenaan dengan hukum pidana Islam (*jināyah*) didasari pada perlindungan atas hak-hak asasi manusia (*human rights*) yang bersifat primer (*darūriyyah*) yang meliputi atas perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut dinamakan *Maqāṣid asy-Syari'ah*.² Sehingga perlindungan terhadap jiwa yang hidup termasuk salah satu dari beberapa kaidah pokok syari'ah (*Maqāṣid asy-Syari'ah*) yaitu *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa).

¹ Ayip Syarifuddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, (Solo, Pustaka Mantiq, 1991), cet.I. hlm. 12.

² Asy-Syaṭibi, *al-Muwafaqāt*, cet. IV. (Beirut:Daṛ-al-Fikr, 1982), 11:17.

Al-Qur'an dan As-Sunnah mengharamkan tindak pidana pembunuhan, ini secara tegas terdapat dalam firman Allah SWT :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ^{تلك} ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أنه كان منصورا.³

Kasus pembunuhan di negeri ini sangat menghantui publik dan sudah sangat memprihatinkan, brutal dan sadis. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya media-media surat kabar maupun elektronik yang memuat kasus-kasus kejahatan yang terjadi terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang bahkan di Yogyakarta, yang banyak atau sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang atau secara beramai-ramai. Khususnya tindak pidana pembunuhan yang akan penulis bahas, banyak sekali dilakukan oleh lebih dari satu orang yang disebut dengan *Deelneming/penyertaan*" dalam tindak pidana. Dan penyertaan tersebut baik dalam hukum Islam maupun hukum positif mencakup beberapa macam, antara lain:

1. Pelaku (*dader/pleger*)
2. Yang menyuruh melakukan (*doenplager*)
3. Yang turut melakukan (*medeplager*)
4. Yang memberi upah, janji-janji atau sengaja membujuk (*uitlokeerr*), dan
5. Yang membantu waktu kejahatan dilakukan dan/atau yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*)

³ Al-Isrā' (17):33.

Jadi, adanya tindak pidana yang dilakukan dengan memberi bantuan atau sarana kepada pelaku utama, seperti yang terdapat dalam point ke lima tersebut di atas, dalam hukum Islam disebut dengan “*Isytirāk Mubāsyr*”, dan dalam hukum positif dikenal dengan “*Medeplichtigheid/pembantuan*” yakni membantu melakukan kejahatan.

Sebagaimana uraian di atas, masalah yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah “Sanksi tindak pidana Penyertaan dalam pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif (KUHP)”. Dalam pembahasan skripsi ini, sebagai pendahuluan penyusun ingin mengemukakan beberapa faktor yang mendorong hati penyusun untuk membahas masalah tersebut.

1. Banyak terjadi tindakan kriminalitas yang dilakukan secara bersama-sama, berkumpul antara seorang dengan yang lainnya saling bantu membantu. Dan sudah menjadi realita dewasa ini, bahwa tindakan kriminalitas, penodongan, pembunuhan, pembajakan, dan lain sebagainya semakin meningkat yang sering dilakukan dengan cara saling bantu-membantu antara satu dan lainnya. Hal ini dapat disaksikan pada berbagai media massa yang terbit seperti koran, majalah dan media elektronik (televisi dan radio). Keadaan ini tidak dapat ditolerir, melainkan harus dicari jalan keluarnya baik konsepsional maupun operasional.
2. Hukum Islam sebagai ajaran agama yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia, di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur tentang masalah/peristiwa pidana (*jinayat*) secara lengkap dan sempurna, oleh

karena itu hukum positif KUHP yang masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaannya.

3. Selain itu juga penyusun memiliki tujuan untuk mengetahui sanksi apa yang seharusnya diterima oleh pelaku kejahatan pembunuhan penyertaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, mengetahui bagaimana perbandingan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif khususnya dalam tindak pidana pembunuhan penyertaan dan sanksi terhadap pelaku

Dari latar belakang inilah penyusun mengangkat permasalahan ini, karena pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang menyangkut hak asasi manusia (*Human Rights*) yang sangat substansial yaitu hak hidup karena menyangkut harga nyawa seseorang yang tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Sehingga hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diangkat sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dan bentuk delik penyertaan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Bagaimana sanksi/hukuman delik penyertaan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan kriteria dan bentuk-bentuk tindak penyertaan dalam pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif
 - b. Untuk mendeskripsikan hukuman delik penyertaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dengan mencari persamaan dan perbedaannya
2. Kegunaan penelitian:
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang delik penyertaan dalam pembunuhan yang berkaitan dengan kriteria dan jenis-jenis penyertaan
 - b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan delik penyertaan dalam pembunuhan

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap literatur-literatur, pembahasan mengenai tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif tidak ditemukan tulisan yang membahas secara langsung. Akan tetapi mengenai hal tersebut banyak dibahas secara terpisah, yaitu penyertaan dan tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam kitab-kitab *Fiqh Jinayah* dan buku-buku hukum pidana positif.

Pembahasan mengenai tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah turut berbuat *jarīmah (isytirak fil jarīmah)* yang

diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang. Penyertaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah keturutsertaan dalam pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah persamaan dan perbedaan kriteria dan bentuk delik penyertaan tindak pidana pembunuhan serta sanksi hukumannya menurut hukum Islam dan hukum pidana positif. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian dan penelitian tentang penyertaan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Abdul Qadir Audah dalam bukunya *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, membahas secara khusus dalam bab *al-isytirak fi al-jarimah*. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian *isytirak*, syarat-syarat *isytirak*, serta pembahasan mengenai pembagian *isytirak* meliputi *isytirak-muba'syir* dan *isytirak ghairul muba'syir*. Menurut Audah bahwa yang dimaksud dengan turut berbuat *jarimah*, adalah suatu perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing individu mendapat bagian dalam pelaksanaan *jarimah* tersebut atau saling membantu satu dengan lainnya demi terlaksananya *jarimah* tersebut.⁴

Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan turut berbuat *jarimah* dengan membagi ke dalam empat bagian yaitu pengertian dan bentuk-bentuk turut berbuat serta perhatian *fuqaha* terhadap soal: turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Menurut A. Hanafi bahwa yang dimaksud dengan turut berbuat *jarimah*

⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, cet.XI. (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1992), I: 357.

adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang dapat berbentuk kerja sama meliputi memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah* (secara kebetulan melakukan bersama-sama), mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarīmah*, pembuat menghasut orang lain menyuruh berbuat *jarīmah* dan memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarīmah* dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.⁵ Dalam buku ini juga dibahas bahwa turut berbuat *jarīmah* dibagi menjadi dua yaitu turut berbuat langsung (*isytirāk-mubāsyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*isytirāk ghairul mubāsyir*). Mengenai hukuman terhadap pelaku turut berbuat *jarīmah* dijelaskan bahwa pada dasarnya banyaknya pembuat *jarīmah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu juga Hanafi sekilas membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai penyertaan (turut serta berbuat *jarīmah*).

Selain itu A. Djazuli membahas turut berbuat *jarīmah* dalam bukunya *Fiqh Jinayah* yang isinya hampir sama dengan apa yang dibahas dalam buku A. Hanafi dan Abdul Qadir Audah.

Sedangkan dalam hukum pidana positif literatur-literatur yang membahas delik penyertaan antara lain adalah buku *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* karya Aruan Sakidjo. Dalam buku ini dibahas mengenai perbuatan penyertaan meliputi pengertian, penggolongan, pertanggungjawaban pidana peserta dan pembantu dalam

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 136.

perbuatan pidana serta bentuk-bentuk penyertaan dengan berpatokan pada Pasal 55 dan 56 KUHP.

Selain itu secara lebih rinci Lamintang membicarakan pembahasan penyertaan ini dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Lamintang memberikan definisi setiap istilah-istilah yang ada dalam *delik* penyertaan satu persatu dari mulai istilah *deelneming*, *dader*, serta istilah-istilah dalam bentuk-bentuk *deelneming* meliputi *doen plegen*, *medeplegen*, *uitlokking* dan *medeplichtigheid*. Dalam buku ini juga dibahas mengenai perbedaan-perbedaan penerjemahan istilah hukum Belanda dengan dikemukakannya argumen-argumen penggunaan istilah yang benar dilihat dari sudut bahasa Belanda dan Indonesia.

Sementara mengenai tindak pidana pembunuhan hampir dibahas dalam semua buku-buku *Fiqih Jinayah*, begitu juga halnya dalam buku *Fiqih Islam* karya Sulaeman Rasjid secara khusus dibahas dalam bab Kitab Jinayat meliputi macam-macam pembunuhan dan hukuman pembunuhan.

Di samping literatur-literatur di atas, ada pula beberapa hasil penelitian yang mengangkat delik pidana pembunuhan *antara lain adalah skripsi* yang ditulis oleh Adib Masykuri dengan judul "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP,"⁶ dan skripsi Ihrom Muhammad "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik Pembunuhan."⁷

⁶ Adib Masykuri "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP" (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

⁷ Ihrom Muhammad "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik Pembunuhan" (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

Dari kajian literatur dan penelitian dalam bentuk skripsi di atas baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tidak dibahas secara spesifik mengenai delik penyertaan dalam pembunuhan, apalagi dalam bentuk komparasi antara penyertaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif baik dari segi kriteria maupun sanksi yang diberikan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara dan tentu sudah seharusnya melindungi warga negaranya dari segi keperdataan dan kepidanaan serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum ketatanegaraan, hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

Adapun di antara perhatian yang diberikan oleh hukum pidana Islam terhadap perlindungan hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah pembelaan terhadap hak hidup. Hak ini menurut hukum Islam berlaku atas lima (5) hak utama yaitu membela agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Apabila mati karena membela karena lima perkara tersebut Islam memandang itu mati yang terbaik dengan istilah mati syahid.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan *jinayah* yang menurut *fuqaha*⁷ secara jelas disimpulkan oleh Abdul Qadīr Audah dalam karyanya *at-Tasyrīḥ Al-Jina'ī al-Islāmī*, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta benda dan lainnya.⁸ Sebagian

⁸ Abdul Qadīr Audah, *at-Tasyrīḥ*, I: 66.

*fuqaha*⁷ menggunakan istilah *jināyah* ini berkenaan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa, seperti pembunuhan atau mengenai jasmani, seperti penganiayaan pemerkosaan dan lain-lain. Sedangkan sebagian *fuqaha*⁷ yang lain menggunakan istilah *jināyah* dengan *jarīmah hudud* dan *jarīmah qisās*.

Menurut Al-Mawardi⁸, dalam karyanya *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, definisi *jarīmah* adalah larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.⁹ Kalau dilihat dari segi hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam *jarīmah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, sebagai berikut.¹⁰

1. *Jarīmah hudud* adalah tindakan pidana yang ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman "had" (hak Allah SWT) hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau oleh masyarakat yang mewakilinya (*ulil amri*)
2. *Jarīmah qisās-diyāt* yaitu tindak pidana yang dikenai *qisās* dan *diyāt*. Baik *qisās* dan *diyāt* ini adalah hukuman yang ditentukan hukumnya. Tapi merupakan hak individu, artinya bahwa hukuman ini ditentukan karena haknya mempunyai satu had (hukuman) yang telah ditentukan. Bila pihak yang dirugikan karena tindak pidana ia menghendaki pemaafan adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum.

⁹ Al-Mawardi⁸, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, (Mesir: Bab Al-Ḥalibī, 1973),.hlm.219.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'*, hlm.78-79.

Sehingga hukuman *ḥad*-nya itu hilang karena pemaafan, hal ini pada pembunuhan disengaja.

3. *Jarīmah ta'zīr* yaitu, *jarīmah* yang hukumannya diserahkan kepada manusia. Jadi manusia (pemerintah/hakim diberi hak wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarīmah ta'zīr*.

Semua macam *jarīmah* yang tidak termasuk kelompok *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qisās/diyā'* termasuk ke dalam kelompok *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Jarīmah* yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) sedang hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim).
2. *Jarīmah* yang macam perbuatannya maupun hukumnya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim).

Hal yang menyebabkan suatu perbuatan itu dianggap suatu tindakan kejahatan adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya.¹¹ Lebih jelasnya suatu perbuatan dapat dikatakan termasuk tindak pidana apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur umum

Unsur umum adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarīmah* yang terdiri dari :

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 5.

- 1) Unsur formal (*ar-Rukn as-yar'i*) yakni adanya undang-undang atau nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. Unsur ini sesuai dengan kaidah *usul fiqh* yang menyebutkan "*tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas*".¹²
- 2) Unsur materil (*al-rukun al-madī*), yaitu adanya perbuatan yang membentuk *jarīmah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (sifat melawan hukum).
- 3) Unsur moril (*al-rukun al-adabī*), yaitu pelaku *jarīmah*. Ia adalah orang yang dapat menerima *khitāb* atau dapat memahami *taklif*, atau disebut *mukallaf*.¹³

b. Unsur Khusus

Sedangkan yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lainnya, atau tidak terdapat pada *jarīmah* lain. Sebagai contoh pada *jarīmah* pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan

¹² Abd al-Qadīr Audah, *At-Tasyr*, I : 121

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997),...hlm. 3. Lihat juga, Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 10.

dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab.¹⁴ Unsur khusus yang ada pada *jarīmah* pencurian akan berbeda dengan unsur pada *jarīmah hirabah* (penyamunan).¹⁵

Dalam hukum Islam secara umum tindak pidana pembunuhan dibagi kepada dua macam yaitu pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*) dan pembunuhan tersalah/kesalahan (*qatl al-khata’*). Kemudian Ulama Jumhur membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja (*‘amd*), Pembunuhan menyerupai sengaja (*syibh al-‘amd*) dan Pembunuhan tersalah (*khata’*).

Pembunuhan sengaja (*‘amd*) adalah suatu pembunuhan yang dapat dijatuhi hukuman *qisas* jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Sedangkan pembunuhan menyerupai sengaja (*syibh al-‘amd*) adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya orang *mukallaf*, sengaja dapat melakukannya tetapi memakai sarana yang biasanya tidak mematikan,¹⁶ dan yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah (*khata’*) adalah pembunuhan yang tidak didasari oleh kesengajaan berbuat tetapi korban bukan yang dituju.¹⁷

¹⁴ Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-Uqubah fī al-Fiqh al-Islām*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halibī wa Auladuh, t.t.), I: 147.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 11.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Daar al-Fikr, 1983), III: 473.

¹⁷ Adib Masykuri "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP" (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

Menurut syari'at Islam tindak pidana pembunuhan itu menjadi hak Allah dan hak adam bersama-sama, tetapi hak *ādami* lebih besar. Oleh karena itu jika terjadi pembunuhan dengan sengaja maka wali korban berhak menuntut dilaksanakannya hukuman *qisās*, atau memaafkannya atau meminta ganti rugi (*diyat*).

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) kategori dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau secara umum menjadi 2 bagian:

1. Delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus*) yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.
2. Delik pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (*Culpa*) yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP.¹⁸ Pada dasarnya menurut hukum Islam, hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni tindak pidana pembunuhan, hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung. Sehingga menurut aturan tersebut, pembantuan dalam pembunuhan khususnya pada jenis pembunuhan sengaja yang dikenakan dengan hukuman *qisās* seperti pelaku utama. Akan tetapi diberikan hukuman *ta'zīr*.¹⁹ Sebagai alasan utama bagi pengkhususan aturan tersebut adalah karena hukuman *qisās* adalah sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya seseorang merupakan syubhat yang bisa menghindarkan hukuman *qisās*.

¹⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.VII. (Jakarta:Balai Pustaka 1983), hlm. 289.

¹⁹ Topo Santoso, SH, MH, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung:Asy-Syamil Press & Grafika 2001), cet I. Hlm.156.

Dalam tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman *qisās*, hukuman bagi orang yang turut berbuat secara tidak langsung (pelaku tidak langsung), tidak akan sama dalam arti lebih ringan jika dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku langsung.

Sedangkan menurut hukum pidana positif (KUHP) Pasal yang menyinggung tentang penyertaan dalam tindak pidana adalah buku ke satu Bab V Pasal 55-62, sebagai peserta yang dapat dipidana ditentukan dalam Pasal 55 ke (1): mereka yang melakukan perbuatan pidana (pelaku), mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 55 (1) ke:2 mereka yang dengan cara-cara yang disebut, menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (penganjuran). Dalam Pasal 56 ke:1 dan ke:2, mereka yang membantu melakukan perbuatan pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut, maupun membuat kesepakatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana.²⁰ Sedangkan mengenai sanksi/hukuman atas pembantu dalam pembunuhan, jelas diatur dalam Pasal 57 KUHP.²¹

F. Metode Penelitian

Metode sebagai suatu rumusan atau cara tertentu secara sistematis adalah untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan agar

²⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 63

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. XX. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.²²

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian pustaka (*library research*), karena sumber-sumber datanya semata-mata berdasar dari berbagai karya tulis, baik yang berbentuk kitab-kitab, buku-buku maupun tulisan lain yang ada hubungannya dengan kajian²³ mengenai delik penyertaan dalam pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu bersifat menggambarkan dan membandingkan mengenai hukum tersebut tentang delik penyertaan pembunuhan dan sanksi terhadap pelaku. Selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisa dengan secermat mungkin, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstual dan komparatif, dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan variabel-variabel yang

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XXVIII. (Yogyakarta: Andi Offset, 1995). hlm 4.

²³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. VII. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.

diperbandingkan yaitu kriteria dan sanksi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang kemudian dapat diketahui mana yang lebih relevan dan efektif dari kedua bidang penelitian yang dibandingkan.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, agar memperoleh data yang valid dan akurat, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian di antara literatur pokok yang digunakan adalah buku *at-Tasyri' al-Jina'ī al-Islāmī*, karya Abdul Qadīr Audah, buku *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, karya A. Hanafi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, karya C.S.T. Kansil, R. Susilo dan *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Penyertaan*, karya Moeljatno, dan *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* karya Lamintang.
- b. Menggunakan buku-buku sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini yakni buku literatur tambahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun mengkategorikan data mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁵ Sedangkan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet .ke-9 (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm 211.

1. Deduktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan menganalisis hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.
2. Komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara pendapat-pendapat yang dijadikan sumber-sumber untuk kemudian dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas skripsi ini, penulis akan membaginya menjadi lima Bab, dan pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang penyertaan tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang meliputi, tindak pembunuhan menurut hukum pidana Islam, tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan dan sanksi tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan meliputi sanksi bagi peserta berbuat langsung dan tidak langsung.

Bab ketiga, membicarakan masalah penyertaan pembunuhan dalam hukum pidana positif yang meliputi, tindak pidana pembunuhan dalam hukum

²⁵ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, edisi I, (Bandung: Tarsito, 1988). hlm 142.

pidana positif meliputi jenis tindak pidana pembunuhan dan sanksi pidana bagi tindak pidana pembunuhan. Kemudian dibahas mengenai tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan terdiri dari pengertian, unsur-unsur tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan dan bentuk-bentuk penyertaan. Dalam bab ini juga dibahas mengenai sanksi bagi tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan meliputi sanksi bagi *dader* dan *medeplichtigheid* (pembantuan).

Bab keempat, merupakan bab analisis yang meliputi, analisis dari segi kriteria kedua hukum yang diperbandingkan, dan menganalisis dari segi sanksi kedua hukum tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan kajian penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah maka dapatlah penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif bahwa suatu tindak pidana pembunuhan termasuk pada delik penyertaan apabila dilakukan bersama-sama dan dapat mengambil bentuk sebagai berikut :
 - a. Adanya kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana.
 - b. Tidak ada kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi melakukan secara spontanitas.
 - c. Adanya kehendak si pelaku untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut.
 - d. Adanya bantuan berupa sarana dan kesepakatan dengan berbagai macam cara untuk terpenuhinya perbuatan tersebut

Bentuk-bentuk delik penyertaan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu turut berbuat langsung (*isytirāk-mubāsyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*isytirāk ghairul mubāsyir/isytirāk bil-tasabbubi*). *Isytirāk-mubāsyir* dibagi menjadi dua sifat yaitu yang direncanakan (*tamalū*) dan yang tidak direncanakan (*tawāfuq*). Sedangkan *isytirāk ghairul mubāsyir* terdiri dari orang yang mengadakan perjanjian, menghasut atau menyuruh dan orang yang memberi bantuan atau

pertolongan untuk memudahkan terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut disertai kesengajaan.

Dalam hukum pidana positif bentuk delik penyertaan ini Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu bentuk *dader* (pelaku) dan *medeplichtigheid* (pembantuan). Kategori bentuk *dader* ini terdiri dari mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dan yang menghasut. Sedangkan yang termasuk pada kategori *medeplichtigheid* adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan atau sebelum dilakukan, dan mereka dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun kriteria delik penyertaan pembantuan dalam pembunuhan pidana Islam adalah membantu orang lain melakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain untuk mempermudah pelaksanaannya yang termasuk pada turut berbuat tidak langsung. Sedang pembantuan dalam pembunuhan menurut hukum pidana positif adalah memberikan bantuan baik berupa ikhtiar (usaha) maupun kesempatan, keterangan dan sarana maupun ikhtiar dalam melakukan pembunuhan dan bantuan itu diberikan pada saat dan atau sebelum pembunuhan dilakukan.

2. Adapun sanksi atau hukuman delik penyertaan dalam pembunuhan menurut hukum Islam dibagi dua yaitu hukuman bagi pembuat langsung dan tidak langsung. Hukuman bagi pembuat langsung adalah disamakan dengan pelaku apabila penyertaan pembunuhan tersebut sifatnya direncanakan (*tamalū*) yang dapat dikenai hukuman *qisās*. Sedangkan

bagi yang tidak direncanakan (*tawāfuq*) peserta hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan masing-masing.

Sedangkan hukuman bagi peserta tidak langsung termasuk pembantuan adalah hukuman *ta'zīr*, dan besar kecilnya *ta'zīr* diserahkan hakim. Akan tetapi hukuman *ta'zir* ini dapat dibatasi dan diperluas yaitu lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pelaku tergantung pada kewenangan dan kekuasaan hakim.

Sedangkan menurut hukum pidana positif sanksi bagi *dader* yang disamakan dengan pelaku adalah sanksi yang tercantum pada pasal delik pembunuhan yaitu :

1. Pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP) hukuman pokoknya adalah lima belas tahun penjara.
2. Pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP), hukuman pokoknya adalah penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP) hukuman pokoknya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
4. Pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Pasal 344 KUHP).
5. Pembunuhan terhadap kandungan wanita tanpa persetujuan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 347 ayat 1 KUHP), dan jika menyebabkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana

penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 347 ayat 2 KUHP). Jika dengan persetujuannya diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (Pasal 348 KUHP).

6. Pembunuhan karena kelalaian (359 KUHP) hukuman pokoknya adalah lima tahun penjara.

Sedangkan jika masuk pada kriteria disesuaikan dengan perbuatan masing-masing karena tidak terjadinya delik selesai adalah terdapat pada Pasal 163 bis KUHP yaitu :

1. Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke-2, menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (kejahatan), diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.
2. Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu, disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Mengenai sanksi bagi pembantuan (*medeplichtigheid*) diatur dalam pasal 57 yaitu :

- a. Dikurangi sepertiga dari hukuman pokok pembunuhan.
- b. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hukuman bagi pembantuan (*medeplichtigheid*) juga dapat dibatasi dan diperluas sesuai dengan perbuatan masing-masing.

Dari kesimpulan di atas, maka letak persamaan *delik penyertaan* antara hukum Islam dan hukum positif adalah dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif memiliki pengertian yang sama tentang penyertaan yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari seorang baik dengan adanya kesepakatan atau secara spontanitas dan menurut kedua hukum bahwa hukuman bagi tindak pidana pembantuan atau turut berbuat tidak langsung (*isytirāk ghairul mubāsyir*) sama-sama memberikan keringanan.


Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal bentuk penyertaan *medeplichtigheid* (pembantuan) yaitu dalam hukum pidana Islam orang yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan dalam hukum pidana positif pembantuan (*medeplichtigheid*) termasuk salah satu bentuk penyertaan.

B. Saran-saran

Dari hasil analisis komparatif ini penyusun mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hukum Islam bukanlah hukum yang dipandang kejam, mengerikan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia melainkan hukum yang pada dasarnya lebih memuat nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan yang patut dipertimbangkan dalam penerapan hukum di Indonesia.
2. Bagi masyarakat muslim umumnya dan penegak keadilan pada khususnya hendaknya memahami hukum pidana Islam secara benar dan mendalam.

3. Hendaknya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif meningkatkan jalinan antara kedua kaidah hukum tersebut, agar tercipta bangunan tatanan hukum dalam negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Penerapan hukum dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kesadaran aparat hukum dan kesadaran masyarakat hukum atas keselamatan jiwanya dalam kehidupan sehingga terhindar dari perbuatan pembunuhan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an

Depag, RI *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama RI 1971.

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb ad-Diyat Bāb Diyat al-A'dhā* Beirut: Dar-al Fikr, 1994.

3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Amidi, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islām*, Mesir: Dar al-Bāb al-Ḥalibī wa Aulāduh, t.t.

Audah, Abdul Qadi, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Arafah, 1963.

Bakri, H. M. K., *Tindak Pidana dalam Islam*, Solo, Ramadani, 1986.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Mawardi, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, Mesir: Bāb Al-Ḥalibī, 1973.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.

Ramli, *Nihāyah al- Muhtaj*, Mesir : al-Bāb al-Ḥalibī, t.t.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Daar al-Fikr, 1983.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung : Asy-Syamil Press dan Grafika, 2001.

Sastroatmojo, Aryo, "Diktat Hukum Pidana Khusus" Jurusan perdata Pidana Islam, (Jakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Syahid, 1980.

Suyūfī, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Sya'ibī, *al-Muwafaqāt*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1982.

Syaltūt, Maḥmūd, (terj.), Bustani A. Ghani dan Johar Bahri, *Hukum Islam Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta : Bulan Bintang, tth

Syirāzī, *Al-Muḥaẓẓab*, Beirut, Dār al-Fikr t.t.

4. Buku-Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1983.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana II*, Bandung : Balai Lektor Mahasiswa

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Moehadi Zaenal, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1984

Moeljatno, *KUHP*, Cet. 20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

———, SH, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

———, SH, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet.20, Jakarta: Bumi Aksara,1999.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Nasution, S. , *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, edisi I, (Bandung: Tarsito, 1988.

Projodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Jakarta: PT Eresco , 1998.

Sakidjo, Aruan, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soesilo, R. , *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996


Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Syarifuddin, Ayip, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Solo, Pustaka Mantiq, 1991.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

Terjemah al-Qur'an dan Teks Arab Lainnya

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
Bab I			
1	3	3	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia dalam orang yang mendapat pertolongan.
BAB II			
2	21	3	dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh).
3	22	4	Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah <i>Jahannam</i> , kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.
4	22	5	Barang siapa membunuh dengan sengaja, maka ia harus dihukum <i>qisas</i> , dan barangsiapa menghalang-halangi terlaksananya hukuman <i>qisas</i> , maka ia dilaknat oleh Allah, para malaikat-malaikat-Nya dan manusia semuanya.
5	24	8	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qisas</i> berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			memberi maaf dengan cara yang baik pula. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
6	30	19	dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh).